

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PRAKTEK JUAL BELI *BA'I BIL QABD* HOME SELLING PAKAIAN**  
**DI DESA SEDINGINAN KECAMATAN TANAH PUTIH**  
**PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Disusun Oleh :

**NAZIRA MAWADDAH**  
**NIM:12120524745**

**PROGRAM S1**

**EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1447 H/2025 M**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Praktek Jual Beli Online Menggunakan Sistem *Cash On Delivery* (COD) *Home Selling* Pakaian di Desa Sedinginan Kecamatan Tanah Putih perspektif Etika Bisnis Islam"**, yang ditulis oleh :

Nama : Nazira Mawaddah

NIM : 12120524745

Jurusan : Ekonomi Syariah


Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Mei 2025

Pembimbing Skripsi

Pembimbing Materi

  
Dr. Amrul Muzan, S. HI., MA  
NIP. 19770227 200312 1 002

Pembimbing Metodologi

  
Dr. Rustam, SE., ME., Sy  
NIK. 130 217 033

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Praktek Jual Beli Ba'i Bil Qabd Home Selling Pakaian di Desa Sedingin Kecamatan Tanah Putih Perspektif Ekonomi Syariah* yang ditulis oleh:

Nama : Nazira Mawaddah  
NIM : 12120524745  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 30 Juni 2025  
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu Lt 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Muhammad Nurwahid, M.Ag


Sekretaris  
Nuryanti, S.E.I, M.E.Sy

Penguji I  
Dr. Drs. H. Muh. Said. HM, MA, MM

Penguji II  
Wali Saputra, SE. Ak, MA

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA  
NIP: 19741025 200312 1 002





## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Praktek Jual Beli Ba'i Bil Qabd Home Selling Pakaian di Desa Sedingin Kecamatan Tanah Putih Perspektif Ekonomi Syariah** yang ditulis oleh:

Nama : Nazira Mawaddah  
NIM : 12120524745  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 16 Juli 2025**

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Muhammad Nurwahid, M.Ag**

Sekretaris  
**Nuryanti, S.E.I, M.E.Sy**

Penguji I  
**Dr. Drs. H. Muh. Said. HM, MA, MM**

Penguji II  
**Wali Saputra, SE. Ak, MA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH**  
NIP: 19780227 200801 1 009



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nazira Mawaddah.  
NIM : 12120524745.  
Tempat/ Tgl. Lahir : Sedinginan, 02 Agustus 2003.  
Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum.  
Prodi : Ekonomi Syariah.

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

"Praktek Jual Beli Ba'i Bil Qabd Home Selling Pakaian Di Desa Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Perspektif Ekonomi Syariah"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
  2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
  3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
  4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya ) \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05 Juli 2025



Nazira Mawaddah  
NIM : 12120524745

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Nazira Mawaddah (2025) : Praktek Jual Beli *Ba'i Bil Qabd Home Selling* Pakaian Di Desa Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Perspektif Ekonomi Syariah.**

Latar belakang penelitian ini didasari oleh maraknya transaksi jual beli secara daring melalui media sosial, seperti *facebook* dan *whatsapp*, yang mengandalkan sistem bayar ditempat saat barang diterima pembeli. Namun dalam pelaksanaannya, ditemukan berbagai permasalahan seperti pembeli menolak barang yang telah dipesan atau tidak berada di tempat saat barang diantar, serta perselisihan mengenai deskripsi produk yang ditawarkan penjual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli *ba'i bil qabd* dengan sitem *home selling* pakaian yang menggunakan metode bayar ditempat saat barang diterima pembeli di Desa Sedinginan Kecamatan Tanah Putih, serta meninjau praktek tersebut dalam perspektif ekonomi syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan 5 orang penjual dan 10 orang pembeli sebagai informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek jual beli *ba'i bil qabd home selling* pakaian di Desa Sedinginan ini umumnya dilakukan dengan promosi melalui media sosial, pemesanan via pesan langsung, dan pembayaran dilakukan setelah barang sampai ditangan pembeli. Dari perspektif ekonomi syariah praktek ini pada dasarnya diperbolehkan, karena praktek ini memenuhi unsur *qabdh haqiqi* karena terjadi serah terima barang secara langsung, meskipun terjadi pelanggaran seperti penjual yang tidak jujur dalam menjelaskan kondisi barang atau pembeli yang menolak membayar setelah barang diantar, sehingga terjadi penyimpangan terhadap prinsip tanggung jawab dan kejujuran yang dianjurkan dalam Islam.

**Kata kunci:** *Ba'i Bil Qabd, Home Selling, Ekonomi Syariah*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbilamin, Segala pujian bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan kesehatan dan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Praktek Jual Beli Ba’i Bil Qabd Home Selling Pakaian di Desa Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Perspektif Ekonomi Syariah”**. Doa beserta salam selalu disampaikan oleh penulis Kepada Nabi Muhammad SAW, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat-Nya. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha seoptimal mungkin untuk membuatnya menjadi ideal. Namun, penulis sadar bahwa skripsi ini tidak lepas dari kesalahan akibat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu, penulis menyampaikan rasa syukur dan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua, ibunda Beti dan ayah saya tercinta (Alm) Adrialis semoga tenang di alam sana. Semoga Allah SWT memberikan kelapangan di dalam kubur dan menempatkan di tempat yang paling mulia di sisi-Nya.
2. Ibuk Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Ibu Prof.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Raihani, M.Ed., Ph.D. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Haris Simaremare, S.T., M.T. selaku Wakil Rektor III.

3. Bapak Dr. H. Maghfiroh, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, SE,M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Helmi Basri, H., Lc., M.A Sebagai Dosen Pembimbing Akademis penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan masukan, kritik, serta nasihat dan dukungan secara akademis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Dr. Amrul Muzan, S. HI., MA selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr. Rustam, SE., ME., Sy Sebagai Pembimbing II, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bimbingan dan arahan yang diberikan, serta waktu yang telah diluangkan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membagikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjalani studi.
8. Pimpinan perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk penulis bisa meminjam buku.
9. Kepada abang kandung saya Adha Pinur dan Ilham Saputra yang telah mendukung penulis selama kuliah ini.
10. Kepada anit Tarmawan dan Acit Kusmawati yang telah membantu membiayai penulis selama masa kuliah ini, serta seluruh keluarga besar ayah dan ibu yang tidak bisa penulis sebut satu-satu.
11. Kepada seluruh penjual dan pembeli *home selling* pakaian di Desa Sedinginan yang telah dengan sukarela dan tulus meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini.
12. Kepada Majliyas S.H yang telah mendukung dan menemani penulis dalam setiap proses yang di lalui.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, terutama bagi penulis dan juga bagi para pembaca secara umum. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, Amiin Yarabbal Alamiin.

Pekanbaru, 5 Juli 2025

Penulis,

**NAZIRA MAWADDAH**  
**NIM. 12120524745**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis.....	11
1. Jual Beli .....	11
2. Jual Beli <i>Ba'i Bil Qabd</i> .....	15
3. <i>Home Selling</i> Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.....	16
4. Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli.....	18
5. Etika Bisnis Islam.....	19
B. Penelitian Terdahulu .....	24
C. Kerangka Berpikir .....	25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	26
B. Lokasi Penelitian .....	26
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	27
D. Informan Penelitian .....	27
E. Sumber Data .....	27
F. Teknik Pengumpulan Data .....	28
G. Metode Analisis Data .....	29

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	31
B. Praktek Jual Beli <i>Ba'i Bil Qabd Home Selling</i> Pakaian Di Desa Sedinginan Kecamatan Tanah Putih .....	34
C. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli <i>Ba'i Bil Qabd Home Selling</i> Pakaian Di Desa Sedinginan Kecamatan Tanah Putih .....	49

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58

### DAFTAR PUSTAKA .....

### LAMPIRAN .....



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penjual <i>Home Selling</i> Pakaian Di Sedinginan .....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	24
Tabel 4.1 Penduduk Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Jenis Kelamin .....	32
Tabel 4.2 Mata Pencaharian Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir .....	32
Table 4.3 Jumlah Pemeluk Agama Di Kelurahan Sedinginan .....	33
Table 4.4 Jumlah dan Tingkatan Pendidikan .....	33

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data pelaku usaha <i>e-commerce</i> di Indonesia menggunakan pembayaran tunai COD .....	3
Gambar 1.2 Data masyarakat yang melakukan belanja <i>online</i> .....	4
Gambar 2.1 Kerangka Operasional Penelitian .....	25

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa di pisahkan dari kehidupan masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada konvergensi yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang, dan pengguna teknologi itu sendiri. Informasi elektronik sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing, surfing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, dan perdagangan.<sup>1</sup>

Dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat dapat memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari salah satunya yaitu internet. Internet dapat dimanfaatkan sebagai media perdagangan jual beli *online*. Kegiatan jual beli *online* juga semakin merebak baik di dalam maupun di luar negeri dan menimbulkan tantangan baru, yaitu adanya tuntutan praktik jual beli yang baik, etis dan juga menjadi tuntutan kehidupan jual beli di banyak Negara di dunia.

---

<sup>1</sup> Ahmad M.Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), h. 1.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dahulu yang dimaksudkan transaksi jual beli harus dilakukan secara tatap muka di mana terjadi peralihan barang secara langsung dari penjual kepada pembeli, yaitu pembeli harus bertemu dengan penjual di pasar nyata. Saat ini telah beralih kepada era di mana transaksi tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media *online*. Tidak lagi harus terjadi pertemuan antara penjual dengan pembeli di pasar, melainkan cukup dengan menggunakan teknologi internet dan langsung terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Telah terdapat berbagai macam produk yang dijual tidak lagi melakukan penjualan secara tatap muka semata, melainkan sudah menggunakan teknologi untuk melakukan penjualan secara *online*.<sup>2</sup>

Pelaksanaan jual beli melalui transaksi elektronik kini dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggungjawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.<sup>3</sup>

Peningkatan bisnis *online* yang sangat meroket ini ternyata berdampak terhadap pendapatan pedagang di pasar tradisional itu sendiri. Faktanya, beberapa masyarakat sekarang sudah beralih yang tadinya selalu membeli kebutuhan rumah tangga di pasar tradisional sekarang malah beralih

<sup>2</sup> Wahyuni, *Ekonomi Digital: Transformasi Bisnis di Era Internet*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021), h. 45


<sup>3</sup> Ahmad Sofian, *Hukum Transaksi Elektronik: Perlindungan Konsumen Dalam Era Digital*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 88

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

via *online* dengan alasan *range* harga antara pasar tradisional sangat jauh lebih murah via *online*, transaksi mudah, dan tidak perlu repot-repot jauh pergi ke pasar.<sup>4</sup>

**Gambar 1.1**  
**Data pelaku usaha *e-commerce***  
**di Indonesia menggunakan pembayaran tunai COD**



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Pada gambar diatas Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, sebanyak 78,72% *e-commerce* di hampir seluruh lapangan usaha menggunakan metode pembayaran *cash on delivery* (COD). BPS menjelaskan sekitar sepertiga usaha *e-commerce* dengan jumlah tenaga kerja 20-29 orang dan lebih paling sering menggunakan COD dibandingkan dengan metode pembayaran lainnya.

<sup>4</sup> Ali Akbar Harahap, Sugianto, Nurul Jannah, Analisis Dampak Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery (COD) Terhadap costumer Dan Kurir Dalam Kajian Ekonomi Islam di Kelurahan Sidorame, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol.3, No. 2 Juni 2023, h. 2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Metode pembayaran yang paling sering digunakan berikutnya adalah transfer bank sebanyak 16,33%. Transfer bank digunakan lebih dari usaha *e-commerce* dengan jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih. Kemudian, yang menggunakan *e-wallet* sebagai metode pembayaran sebanyak 4,43%. Terakhir, sebanyak 0,52% jual beli *online* membayar dengan menggunakan kartu kredit. Statistik *e-commerce* 2021 merupakan publikasi yang disusun berdasarkan hasil Survei *e-commerce* 2021 yang dilaksanakan pada 11.928 sampel usaha di seluruh provinsi di Indonesia. *E-commerce* sendiri didefinisikan sebagai penjualan atau pembelian barang atau jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer dengan model yang secara spesifik dirancang untuk tujuan menerima atau melakukan pemesanan.<sup>5</sup>

**Gambar 1.2**

#### Data masyarakat yang melakukan belanja *online*



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Dari gambar diatas hasil survey menunjukkan 37,9 % responden belanja secara *online* beberapa bulan sekali. Sekitar 27 % responden mengaku

<sup>5</sup> <https://databoks.katadata.co.id/teknologitelekomunikasi/statistik/104d4e970be4a98/cod-jadi-sistem-pembayaran-favorit-e-commerce-pada-2020> diakses pada 09 Oktober 2024





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belanja *online* sebulan sekali. Di tingkat yang lebih intens sekitar 14 % responden mengaku belanja *online* dua hingga tiga kali sebulan. Dibawahnya, ada sekitar 8 % responden yang mengaku belanja *online* seminggu sekali. Dan paling kecil, hampir 2 % responden mengaku melakukannya setiap hari.<sup>6</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas islam juga menuntun umatnya dalam bermuamalah. Keikutsertaan tersebut berupa ditetapkannya aturan dalam berbisnis yang disebut dengan Etika Bisnis Islam. Etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah. Selain itu etika bisnis Islam juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis, yaitu refleksi tentang perbuatan baik, buruk, tercela, benar, salah, wajar, pantas, tidak pantas dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja Jadi dapat dipahami bahwa etika bisnis Islam merupakan seperangkat prinsip atau norma yang diterapkan oleh para pelaku bisnis dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> <https://databoks.katadata.co.id/-/statistik/ba06aa60a76d54a/frekuensi-belanja-online-masyarakat-indonesia> diakses pada 09 Oktober 2024.

<sup>7</sup> An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam* Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022 h. 1.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1

Penjual *Home Selling* Pakaian Di Sedinginan

No	Nama Penjual	Platform Online
1.	Miftah Rahmi	Facebook, WA
2.	Gina	Facebook
3.	Islawati	Facebook, WA
4.	Irma	Facebook
5.	Extra Ningsih	Facebook

Sumber: Hasil olahan penulis, 2024

Seperti yang terjadi di Desa Sedinginan Kecamatan Tanah Putih yang merupakan salah satu wilayah yang masyarakatnya mulai memanfaatkan metode *home selling* dalam melakukan transaksi jual beli pakaian. Penjual umumnya mempromosikan produknya melalui media sosial seperti *facebook* dan *whatsapp*, kemudian mengantarkan langsung pesanan ke rumah konsumen. Pembayaran dilakukan setelah barang diterima, sehingga metode ini memberikan rasa aman bagi pembeli. Namun, dari sisi ekonomi Islam, praktek jual beli ini perlu ditelaah, khususnya dalam hal *qabd* atau serah terima barang dalam akad jual beli.<sup>8</sup>

Menurut hasil observasi yang penulis lakukan pada pelaku usaha, pembeli telah membeli suatu barang dengan menggunakan sistem *Cash On Delivery* (COD) tetapi ketika sudah membuat janji barang tersebut akan diantar, pembeli tersebut tidak berada di rumah, tidak mau membayar

<sup>8</sup> Muhammad, Fiqh Muamalah: *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 104



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pesannya tersebut dan mengembalikan pesannya. Dan menurut pembeli, barang yang di antar penjual tidak sesuai dengan apa yang di katakan penjual seperti ukuran dan bahan pakaian. Contoh kasus yang terjadi di Sedinginan, dimana seorang konsumen memesan baju melalui akun *facebook* penjual dan penjual memberi tahu bahwa baju tersebut akan di antar esok hari, namun saat penjual mengantar pesanan tersebut konsumen tidak berada dirumah dan tidak bisa dihubungi. Keesokan harinya penjual kembali mengantar pesanan konsumen dan konsumen berada di rumah, namun ia menolak menerima baju yang telah di pesannya dengan alasan baju tersebut tidak sesuai dengan yang di deskripsikan penjual. Penjual juga merasa bahwa baju tersebut telah sesuai dengan deskripsi dan foto yang ditampilkan. Akibat kejadian ini, penjual mengalami kerugian waktu serta tenaga.<sup>9</sup>

Untuk itu, berdasarkan permasalahan diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan membahas lebih mendalam permasalahan tersebut dalam suatu penelitian yang berjudul: **“Praktek Jual Beli Ba’i Bil Qabd Home Selling Pakaian di Desa Sedinginan Kecamatan Tanah Putih perspektif Ekonomi Syariah”**.

#### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka perlu adanya batasan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis hanya meneliti tentang: “Praktek Jual Beli Ba’i Bil Qabd Home

<sup>9</sup> Gina, Penjual Home Selling Pakaian, *Observasi*, Sedinginan 1 Juli 2025.





*Selling* Pakaian Perspektif Ekonomi Syariah, tepatnya di Desa Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau”.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan diatas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli *ba'i bil qabd home selling* pakaian di Desa Sedinginan Kecamatan Tanah Putih?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap praktek jual beli *ba'i bil qabd home selling* pakaian di Desa Sedinginan Kecamatan Tanah Putih?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktek jual beli *ba'i bil qabd home selling* pakaian di Desa Sedinginan Kecamatan Tanah Putih.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Syariah terhadap praktek jual beli *ba'i bil qabd home selling* pakaian di Desa Sedinginan Kecamatan Tanah Putih.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir, sekaligus syarat untuk menyelesaikan Studi Program Starta 1 (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi pelaku jual beli *ba'i bil qabd* tentang bagaimana Ekonomi Syariah diterapkan dalam transaksi jual beli *ba'i bil qabd*.
- c. Penulis berharap penelitian ini dapat di jadikan sebagai referensi penelitian lebih lanjut yang di manfaatkan untuk memahami pelaksanaan praktek jual beli *ba'i bil qabd*.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang sistematis dan runtut, skripsi ini disusun ke dalam lima bab utama, serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan sebagai landasan penelitian, seperti Jual Beli, Jual Beli *Ba'i Bil Qabd*, *Home Selling* Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli, serta Etika Bisnis Islam. Penelitian terdahulu juga dijabarkan sebagai perbandingan dan referensi.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.



## **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan temuan-temuan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis terhadap praktek *jual beli ba'i bil qabd home selling pakaian* di Desa Sedinginan Kecamatan Tanah Putih dan juga tinjauan ekonomi syariah terhadap praktek *jual beli ba'i bil qabd home selling pakaian* di Desa Sedinginan Kecamatan Tanah Putih.

## **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang menjawab rumusan masalah serta saran-saran untuk pihak terkait dan pengembangan penelitian ke depan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata (البيع) yang secara bahasa berarti “memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu” atau “tukar menukar”. Istilah lain dari jual beli adalah perdagangan (*tijarah*). Menurut istilah ahli fiqh, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang lain atau uang disertai ijab qabul dengan syarat dan rukun tertentu. Atau pengertian lain adalah, suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan syara’.<sup>10</sup>

Ada beberapa pengertian jual yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Suhendi dalam buku Fiqih Muamalah menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai. “Artinya menukarkan sejumlah harta dengan harta yang lain dengan cara khusus.” Imam Taqiyuddin definisikan jual beli sebagai tukar menukar harta, saling menerima, dan dapat dikelola dengan ijab qabul, dengan cara yang sesuai

<sup>10</sup> Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, (Surakarta: Centre for Developing Academic Quality CDAQ: STAIN, 2009) h. 17.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan syara'. Menurut Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar keridhaan antara keduanya atau mengalihkan kepemilikan barang dengan kompensasi (pertukaran berdasarkan cara yang dibenarkan syara) atau mengalihkan kepemilikan barang.<sup>11</sup>

#### a. Rukun Jual Beli

Menurut ulama Hanafiyah Rukun jual beli hanya satu yaitu ijab dan qabul. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan rukun jual beli ada empat yaitu orang yang berakal, ada ijab dan qabul, ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang. Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakal, yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat jual beli, bukan rukun jual beli.<sup>12</sup>

Jika suatu pekerjaan tidak di penuhi rukun dan syaratnya ,maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan syara.” Dalam pekerjaan (jual beli) juga ada syarat dan rukunnya yang harus di penuhi agar jual beli dinyatakan sah atau tidak berdasarkan syara.” Rukun jual beli antara lain yaitu:<sup>13</sup>

1. Dua pihak yang berakal, dalam hal ini penjual dan pembeli.
2. Objek akad adalah sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang di perjualbelikan.
3. Lafadz akad (ijab qabul) yaitu persetujuan Antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak

<sup>11</sup> Ismail Pane, et. al., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yayasan penerbit Muhammad Zaini anggota IKAPI, 2012), h. 126-127.

<sup>12</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 94.

<sup>13</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Lampung: Bandar Bisnis, 2015), h.141



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyarat ijab dan qabul, ini adalah pendapat jumhur.<sup>14</sup>

## b. Syarat Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah apabila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

1. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam *QS. An-Nisa'* (4): 29, dan Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah: "jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)".
2. Pelaku akad adalah orang yang di bolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah *QS. An-nisa'* (4):5 dan 6.
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah di miliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Hal ini berdasarkan Hadist Nabi SAW Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: "jangan lah engkau jual barang yang bukan milikmu."

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Ed.1-3,



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain. Hal ini berdasarkan Hadist Nabi SAW Riwayat Ahmad: “Sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut”.
5. Objek transaksi adalah barang yang bisa di serahterimakan. Hal ini berdasarkan Hadist Nabi Riwayat Muslim: “Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabu Muhammad SAW melarang jual beli gharar (penipuan).”
6. Objek Jual beli di ketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya pembeli harus melihat terlebih dahulu.
7. Harga harus jelas saat transaksi.” Hal ini berdasarkan hadist Riwayat Muslim Tersebut.<sup>15</sup>

Dasar hukum jual beli yaitu dalil dari Alquran yaitu firman Allah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah

<sup>15</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016, h.104-105.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.* (QS Al-Baqarah (2):275)<sup>16</sup>

## 2. Jual Beli *Ba'i Bil Qabd*

*Ba'i bil qabd* adalah jenis jual beli yang disertai dengan serah terima barang antara penjual dan pembeli. Isitilah "*qabd*" dalam bahasa Arab berarti menggenggam atau mengambil. Dalam fikih muamalah, *qabd* mengacu pada berpindahnya kepemilikan barang kepada pembeli secara nyata, baik secara fisik maupun secara hukum. Konsep ini sangat penting karena menyangkut keabsahan perpindahan hak milik dalam transaksi. Dalam konteks jual beli *home selling*, prinsip *qabd* sangat relevan. Penjual yang datang langsung ke rumah pembeli dan menyerahkan barang saat itu juga telah memenuhi unsur *qabd haqiqi*. Namun dalam kasus penggunaan jasa pengantar, prinsip *qabd hukmi* berlaku dan penting untuk memastikan bahwa barang benar-benar diterima oleh pembeli sebelum transaksi dianggap selesai.<sup>17</sup>

Para ulama membedakan antara dua jenis *qabd*, yaitu *qabd haqiqi* (nyata) dan *qabd hukmi* (hukum). *Qabd haqiqi* adalah serah terima yang dilakukan secara langsung, seperti saat barang diserahkan secara fisik kepada pembeli. Sedangkan *qabd hukmi* adalah serah terima yang tidak

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2015), h.47

<sup>17</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), Jilid 4, h.246





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan secara langsung, tetapi secara hukum barang sudah berada dalam kekuasaan pembeli, seperti barang yang dikirim melalui jasa ekspedisi atau wakil. Penerapan prinsip *qabd* dalam jual beli bertujuan untuk menjaga kejelasan status barang dan mencegah terjadinya perselisihan. Hal ini juga menunjukkan pentingnya akuntabilitas dalam transaksi serta menumbuhkan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi syariah, *qabd* merupakan salah satu syarat sah untuk beberapa jenis akad, termasuk jual beli. Hal ini untuk mencegah terjadinya *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat merugikan salah satu pihak.<sup>18</sup>

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan sejumlah fatwa yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan jual beli syariah, salah satunya adalah Fatwa No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli. Fatwa ini menyatakan bahwa “*Dalam jual beli, barang yang diperjualbelikan harus berada dalam kepemilikan dan penguasaan penjual sebelum dijual kepada pihak lain.*” Fatwa ini memberikan landasan bahwa jual beli harus dilakukan setelah adanya penguasaan atas barang secara sah, sehingga menghindari unsur *gharar* dan *maysir* yang dilarang dalam ekonomi syariah.<sup>19</sup>

### 3. Home Selling Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

*Home selling* merupakan metode pemasaran langsung dimana penjual mendatangi rumah konsumen untuk menawarkan atau menyerahkan produk. Model ini populer terutama dikalangan masyarakat

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), Jilid 3, h. 120

<sup>19</sup> DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli*, (Jakarta: DSN-MUI, 2017), h. 2



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedesaan karena lebih praktis, hemat biaya dan membangun hubungan personal antara penjual dan pembeli. Dalam *home selling* biasanya pembeli dapat melihat barang secara langsung sebelum melakukan pembayaran. *Home selling* juga memungkinkan terjadinya akad jual beli secara langsung antara dua pihak. Transaksi semacam ini lebih aman dari sisi syariah dibandingkan transaksi digital yang berisiko terhadap *gharar* dan penipuan, selama penjual dan pembeli mematuhi hukum-hukum yang telah ditetapkan Islam.<sup>20</sup>

Dalam perspektif ekonomi syariah, praktek *home selling* diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli. Selama barang yang dijual halal, informasi tentang produk jelas, dan tidak ada unsur penipuan atau paksaan, maka transaksi ini sah menurut syariah. Bahkan, model ini dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah karena dapat dilakukan oleh pelaku usaha kecil tanpa membutuhkan toko fisik. Model *home selling* juga membantu meningkatkan inklusi ekonomi, khususnya di daerah yang belum terjangkau fasilitas *marketplace* atau *e-commerce*. Dalam kerangka ekonomi Islam, hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan pemerataan ekonomi, dimana semua lapisan masyarakat berhak untuk melakukan kegiatan ekonomi secara adil dan sah.<sup>21</sup>

Islam menekankan kejujuran dalam jual beli. Dalam *home selling*, penjual harus memberikan informasi yang jujur mengenai kondisi, ukuran,

<sup>20</sup> Rahmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 163.

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah, 2010), h. 46.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan, dan harga produk. Pembeli pun harus mengetahui haknya, seperti hak untuk menolak jika barang tidak sesuai. Dengan demikian etika bisnis Islam dapat diterapkan secara nyata dalam model *home selling*.<sup>22</sup>

#### 4. Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam transaksi jual beli, prinsip-prinsip ini harus diterapkan secara nyata agar tercipta transaksi yang adil dan berkah. Prinsip ekonomi syariah bukan hanya menekankan pada aspek legal, tetapi juga pada aspek moral dan spiritual. Prinsip lain adalah kerelaan (*antaradhin*), yang menekankan bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan. Kerelaan menjadi landasan sebuah akad. Oleh karena itu, dalam praktik *home selling*, penjual tidak boleh memaksakan pembeli untuk membeli barang yang ditawarkan.<sup>23</sup>

Salah satu prinsip utama adalah keadilan, yaitu tidak boleh pihak yang dirugikan. Dalam jual beli, keadilan dicapai ketika kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban mereka secara setara. Jika salah satu pihak memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain, maka transaksi tersebut melanggar prinsip syariah. Selain itu, Islam melarang praktik penipuan, dan ketidakjelasan dalam transaksi. Barang yang diperjualbelikan harus dijelaskan dengan rinci, termasuk ukuran, kondisi, dan kualitas. Penjual

<sup>22</sup> M. Ridwan al-Makassari, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 55.

<sup>23</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press), 2001, h. 78.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menyembunyikan cacat barang atau melebih-lebihkan kelebihan barang termasuk dalam kategori pelanggaran prinsip syariah. Semua transaksi dalam ekonomi Islam juga harus melibatkan barang yang halal dan tayyib. Barang haram seperti minuman keras atau barang curian tidak boleh menjadi objek jual beli. Dalam konteks home selling, pemilihan produk yang halal dan etis menjadi syarat penting agar transaksi tidak sah secara hukum, tetapi juga bernilai ibadah.<sup>24</sup>

### 5. Etika Bisnis islam

Menelusuri asal usul etika tak lepas dari kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*). Etika ialah ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang disistematisasi tentang tindakan moral yang benar. Perbedaan akhlak dan etika ialah bahwa etika merupakan cabang dari filsafat yang bertitik tolak dari akal pikiran, sedangkan akhlak ialah suatu ilmu pengetahuan yang mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk. Bisnis Islam adalah bisnis yang santun, bisnis yang penuh kebersamaan dan penghormatan atas hak masing-masing.<sup>25</sup>

Menurut istilah (*terminologi*) Etika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang tabiat konsep nilai, baik buruk, benar

<sup>24</sup> M. Ridwan Al-Makassari, *op. cit.*, h. 52-53.

<sup>25</sup> Ketut Ridjid, *Etika Bisnis dan Implementasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 2.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja.<sup>26</sup>

Etika dalam Islam adalah sebuah pengajaran terhadap etos kemanusiaan yang berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam. Seperti telah diajarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah Nabi Muhammad SAW yang didalamnya terdapat nilai-nilai luhur seorang berupa sikap dan perilaku yang terpuji (*mahmudah*) antara lain: berlaku jujur (*al-amanah*), memelihara diri (*syaja'ah*), dan malu (*haya'*).<sup>27</sup>

Sedangkan Bisnis secara umum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.<sup>28</sup>

Bisnis juga dapat diartikan sebuah usaha atau kegiatan jual beli barang dan jasa yang dijalankan secara berkesinambungan untuk memperoleh keuntungan.<sup>29</sup>

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana

<sup>26</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2007), h. 5

<sup>27</sup> Sudaryono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 40-41

<sup>28</sup> Adi wannan Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Ekonomi Makro*, (Jakarta: III T Indonesia, 2002), h. 3

<sup>29</sup> Muslich, *Etika Bisnis Islami, Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2004), h. 46



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para pelaku bisnis harus komit dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi agar tujuan bisnisnya selamat. Selain itu etika bisnis juga dapat diartikan pemikiran tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis yaitu tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, pantas, tidak pantas, dari perilaku seseorang berbisnis atau bekerja.<sup>30</sup>

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggungjawab dan bermoral. Artinya etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.<sup>31</sup>

Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam yakni sebagai berikut :

- a. Prinsip Keadilan Prinsip keadilan dalam konsep maqashid syariah disebut dengan iqamatul ‘adalah. Keadilan adalah pondasi yang menjadi kekuatan dasar. Selain itu, dengan pondasi dasar keadilan maka sebuah perusahaan juga harus mencapai prestasi kinerja yang adil bagi konsumen. Tanpa dilakukan pengukuran, maka tidak akan diketahui hasil kinerja yang terkait dengan keadilan.

<sup>30</sup> Halifah, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Komunikasi Pemasaran Pada Butik Moshaiet Surabaya*, (UIN Sunan Ampel, Skripsi, 2015), h. 20.

<sup>31</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 35.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Prinsip Kehendak Bebas Prinsip kehendak bebas dalam transaksi daring diterapkan dengan tidak adanya paksaan terhadap pembeli dalam melakukan pemesanan barang. Pembeli diberikan kebebasan untuk memilih produk yang ingin dibeli dan metode pembayaran yang akan digunakan.
- c. Prinsip Tanggung Jawab Tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Penjual memiliki tanggung jawab terhadap produk yang dijual, sedangkan pembeli bertanggung jawab untuk membayar produk yang telah dipesan. Sikap tanggung jawab ini penting bagi semua pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan dalam transaksi jual beli. Dengan melakukan pembayaran dengan harga yang telah ditetapkan dan waktu yang telah disepakati, pembeli menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap pesanan mereka. Penjual diharapkan mengirimkan produk pesanan dengan kuantitas yang sesuai dan dalam kondisi yang baik, tanpa adanya kerusakan atau cacat. Jika terjadi komplain dari pembeli, penjual memiliki tanggung jawab untuk menanggapi dengan cara mengganti produk yang sesuai agar pembeli tidak merasa kecewa.
- d. Prinsip Kebenaran Dalam transaksi jual beli, kecurangan merupakan tindakan yang tidak etis. Kecurangan tidaklah diterima dan dapat merugikan pihak yang membeli. Prinsip kebenaran diterapkan dengan menampilkan foto produk yang sesuai, memberikan deskripsi produk yang detail dan akurat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengirimkan barang sesuai dengan pesanan dalam waktu yang telah dijanjikan. Dengan menerapkan prinsip kebenaran dalam bisnis, penjual akan mendapatkan dampak yang positif. Jika penjual bersikap jujur, maka tingkat kepercayaan pembeli akan semakin tinggi dan cenderung untuk melakukan pembelian ulang (Estijayandono dkk, 2019: 64-67).<sup>32</sup>

Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak harus dipandang sebagai dua hal yang bertentangan, sebab bisnis merupakan simbol dari urusan duniawi juga dianggap sebagai bagian integral dari hal-hal yang bersifat investasi akhirat. Artinya, jika orientasi bisnis dan upaya investasi akhirat (di niatkan sebagai ibadah dan merupakan totalitas kepatuhan kepada Tuhan), maka bisnis dengan sendirinya harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral yang berlandaskan keimanan kepada akhirat. Bahkan dalam Islam, pengertian bisnis itu sendiri tidak dibatasi urusan dunia, tetapi mencakup pula seluruh kegiatan kita di dunia yang di bisniskan untuk meraih keuntungan atau pahala akhirat.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Afiffah Syaauqi Qurrata'ayun, *Pengaruh Pengalaman Belanja Daring, Customer Review Dan Reputasi Terhadap Kepercayaan Konsumen E-Grocery Beceran Kabupaten Purbalingga*, (Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, Skipsi, 2023), h. 23

<sup>33</sup> Nurramadhani Harahap, *Konsep Etika Bisnis Islami*, (No. 1: 2021), h. 6





## B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

NO.	Peneliti	Judul penelitian	persamaan	perbedaan
1.	Musbikhin dkk. (2024)	Sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) Dalam Jual Beli <i>Online</i> Menurut Perspektif Ekonomi Islam	Sama-sama meneliti sistem COD dalam jual beli <i>online</i> .	Perspektif penelitian sebelumnya dari sudut Ekonomi Islam, sedangkan penulis meneliti dari sudut Etika Bisnis Islam.
2.	Muhammad Syarif Hidayatullah. (2021)	Pelaksanaan <i>Cash On Delivery</i> Dalam Jual beli <i>Online</i> di <i>Facebook</i> Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Grup Jual Beli <i>Online Marketplace</i> Kota Pekanbaru).	Sama-sama meneliti sistem COD dalam jual beli <i>online</i> .	Penelitian sebelumnya lebih fokus pada transaksi di grup jual beli <i>online Facebook</i> , sementara penulis meneliti lebih fokus pada penjual <i>home selling</i> pakaian di <i>facebook</i> dan <i>whatsapp</i> di Desa Sedinginan.
3.	Ayi Solehudin. (2019)	Tawar-Menawar Dalam Jual Beli <i>Online</i> Dengan menggunakan Sistem <i>Cash On Delivery</i> Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2012)	Sama-sama meneliti sistem COD dalam jual beli <i>online</i> dari perspektif Etika Bisnis Islam.	Penelitian sebelumnya fokus pada proses tawar-menawar dalam COD, sementara penulis meneliti lebih luas pada praktik jual beli <i>online</i> dengan COD.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Kerangka Operasional Penelitian

Gambar 2.1

### Kerangka Operasional Penelitian



Sumber: Penulis (2025)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.<sup>34</sup>

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.

Selain itu penelitian ini juga didukung dengan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif adalah suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang di alami.<sup>35</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan dan mengumpulkan data dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitiannya dilaksanakan di Desa Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

<sup>34</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (KBM Indonesia: 2021), h. 1.

<sup>35</sup> Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana 2017), Cet. 7, h. 34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli *ba'i bil qabd home selling pakaian* yang berkaitan dengan masalah penelitian.

#### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Praktek Jual Beli *Ba'i Bil Qabd Home Selling* pakaian Di Desa Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

### D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi tentang penelitian sebagai pelaku atau orang lain yang memahami objek penelitian.<sup>36</sup> Informan dalam penelitian ini yaitu : penjual *home selling* pakaian yang menggunakan sistem COD di Desa Sedinginan sebanyak 5 orang dan pembeli yang menggunakan sistem COD sebanyak 10 orang.

### E. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya<sup>37</sup> yaitu orang yang diwawancarai yang selanjutnya disebut informan. Sumber data (Informasi) yang dimaksud berasal dari hasil wawancara antara penjual dan pembeli yang melakukan jual beli *online* yang berkaitan dengan masalah penelitian.

<sup>36</sup> Bungin Burhan. *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Kencana, 2010), h.76

<sup>37</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), cet, ke-1, h. 123.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>38</sup> Data yang diperoleh dari tokoh masyarakat setempat, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai dari peraturan perundang-undangan.<sup>39</sup>

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, penulis menggunakan beberapa teknik/metode, yaitu:

### 1. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.<sup>40</sup> Dalam hal peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang dan melihat di lapangan praktek jual beli *ba'i bil qabd home selling pakaian* ada atau tidaknya penjual dan pembeli yang merasa dirugikan terhadap sistem bayar ditempat tersebut. Dalam penelitian ini yang di observasikan yaitu praktek jual beli *ba'i bil qabd home selling* pakaian di Desa Sedinginan.

<sup>38</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), cet, ke-1 h. 92

<sup>39</sup> *Ibid.*, h.106

<sup>40</sup> Susiadi, *Metedologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat penelitian dan penerbitan LP2m Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 114



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data pimer yang bersumber langsung dari responden penelitian lapangan (lokasi).<sup>41</sup> Yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu penjual *home selling* pakaian yang menggunakan sistem COD dan pembeli *online* yang menggunakan sistem COD. Dengan tujuan memperoleh informasi *factual*, untuk menarik dan menimba kepribadian individu atau untuk tujuan-tujuan konseling atau penyuluh.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.<sup>42</sup> Bentuk dokumentasinya yaitu foto saat wawancara dengan narasumber (penjual dan pembeli).

## G. Metode Analisis Data

Analisis data penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan suatu hal seperti apa adanya, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang situasi-situasi di lapangan.

### 1. Reduksi data

Menurut sugiyono reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema

<sup>41</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 86

<sup>42</sup> Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), h. 57



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan polanya. Dengan kata lain, peneliti merangkum kembali data-data untuk memilih dan memfokuskan pada bagian yang penting dan memberikan gambaran yang jelas mengenai objek.<sup>43</sup>

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

#### 3. Penarikan kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi" *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2 (2017), h. 216

<sup>44</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif" *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33 (2018), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan tentang praktek jual beli *ba'i bil qabd home selling* pakaian di Desa Sedinginan Kecamatan Tanah Putih perspektif ekonomi syariah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli *ba'i bil qabd* dalam *home selling* dilakukan dengan cara penjual menawarkan barang melalui media sosial seperti *facebook* dan *whatsapp*, kemudian barang dikirim langsung ke rumah pembeli. Pembayaran dilakukan saat barang diterima, yang dalam hal ini termasuk *qabd haqiqi* karena ada penyerahan barang secara fisik. Dalam prakteknya terjadi banyak kendala seperti pembatalan sepihak, penolakan barang tanpa alasan yang sah, perbedaan persepsi terkait deskripsi produk (ukuran, bahan, dan warna), dan penjual yang kurang bertanggungjawab terhadap keluhan pembeli.
2. Perspektif ekonomi syariah, akad *ba'i bil qabd* pada prinsipnya sah jika rukun dan syarat terpenuhi, namun dalam praktek pembayaran langsung saat barang diterima pembeli di Desa Sedinginan masih perlu peningkatan akhlak bisnis dan edukasi transaksi syariah agar transaksi benar-benar sah dan berkah menurut Islam. Etika bisnis Islam yang meliputi kejujuran, keadilan, tanggung jawab dan bebas dari penipuan, belum sepenuhnya diterapkan baik oleh penjual



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun pembeli dalam praktek ini. Hal ini menjadikan akad jual beli tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

**B. Saran**

## 1. Bagi penjual

- Hendaknya meningkatkan kejujuran dan kejelasan informasi produk, baik dari segi ukuran, warna, bahan, dan harga.
- Memastikan tanggung jawab atas komplain pembeli, misalnya dengan memberikan layanan retur atau penggantian barang yang cacat.
- Menjaga akhlak bisnis sesuai etika Islam, agar tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga keberkahan dalam transaksi.

## 2. Bagi pembeli

- Harus memahami bahwa memesan barang adalah bagian dari akad jual beli yang mengikat secara hukum dan moral. Oleh karena itu, membatalkan secara sepihak tanpa alasan yang syar'i adalah tindakan yang tidak etis.
- Pembeli sebaiknya juga meningkatkan literasi transaksi syariah, agar tidak hanya fokus pada keuntungan pribadi tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab sebagai mitra transaksi.

## 3. Bagi peneliti selanjutnya

- Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai jual beli *ba'i bil qabd*

*home selling* pakaian dari perspektif ekonomi syariah dengan cakupan wilayah dan jenis produk yang lebih luas.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003
- Adiwarman A, Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016
- A.Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Lampung, Bandar Bisnis, 2015
- Al-Makassari M.Ridwan, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2014
- Astuti, An Ras Try, *Etika Bisnis Islam*, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022
- Aziz, Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998
- Badroen, Faisal, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2007
- Bungin Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2010
- Choiriyah, Siti, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, Surakarta: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN, 2009
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Surakarta: Ziyad Visi Media, 2015
- DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli*, Jakarta: DSN-MUI, 2017
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Ibn Ahmad al-Husain al-Baihaqi, *Syu'ab al-Iman*, Juz 6, no. 7998, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1990
- Karim, Adi wannan, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Jakarta: III T Indonesia, 2002
- Kementerian Agama RI, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah, 2010
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016
- M.Ramli, Ahmad, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, refika Aditama, Bandung, 2004
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Muslich, *Etika Bisnis Islami, Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2004

Ningsih, Prilla Kurnia, *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Pers, 2021

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana 2017

Pane, Ismail, Hasan Syazali, Syaflin Halim, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Yayasan penerbit Muhammad Zaini anggota IKAPI: 2012

Ridjid, Ketut, *Etika Bisnis dan Implementasinya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004

Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006

Sabiq sayyid, *Fiqh sunnah*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1993

Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, KBM Indonesia: 2021

Sofian, Ahmad, *Hukum Transaksi Elektronik: Perlindungan Konsumen Dalam Era Digital*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020

Sudaryono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar lampung: Pusat penelitian dan Penerbitan LP2m Institut Agama Islam Negeri Raden Intan lampung, 2015

Syafe'i Rahmat, *Fikih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2011

Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Wahyuni, *Ekonomi Digital: Transformasi Bisnis di Era Internet*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021

Zulhaili wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1985

#### B. Jurnal/ Skripsi/ Laporan Akhir

Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif" *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33 2018 dari <https://share.google/IsQvNgg2ZjLo2CrTc>

Afiffah Syauqi Qurrata'ayun, *Pengaruh Pengalaman Belanja Daring, Customer Review Dan Reputasi Terhadap Kepercayaan Konsumen E-Grocery Beceran Kabupaten Purbalingga*, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, Skripsi, 2023 dari [https://repository.uinsaizu.ac.id/20998/1/Afiffah%20Syauqi%20Qurrata%20Ayun\\_Pengaruh%20Pengalaman%20Belanja%20Daring%20C%20Customer%20Review%20dan%20Reputasi%20terhadap](https://repository.uinsaizu.ac.id/20998/1/Afiffah%20Syauqi%20Qurrata%20Ayun_Pengaruh%20Pengalaman%20Belanja%20Daring%20C%20Customer%20Review%20dan%20Reputasi%20terhadap)





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

%20Kepercayaan%20Konsumen%20Egrocery%20Beceran%20Kabupaten%20Purbalingga.pdf

Dikha Anugrah, “Strategi Pembaharuan Hukum Transaksi Jual Beli Online dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery”, Vol. 13, No. 1, 2022 dari <https://share.google/EkhDA9vKpnyHs06xF>

Febi Fatlika Nurussifah, Ummul Karimah, “Penerapan Media Sosial Sebagai Media Pemasaran Online Di Era Globalisasi, Vol. 1, No. 2, 2022 dari [https://www.researchgate.net/publication/362831404\\_Penerapan\\_Media\\_Sosial\\_Sebagai\\_Media\\_Pemasaran\\_Online\\_Di\\_Era\\_Globalisasi](https://www.researchgate.net/publication/362831404_Penerapan_Media_Sosial_Sebagai_Media_Pemasaran_Online_Di_Era_Globalisasi)

Gama Pratama, “Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemi Covid 19”, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, vol. 1, No. 1 2020 dari <https://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/130>

Halifah, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Komunikasi Pemasaran Pada Butik Moshaiet Surabaya*, UIN Sunan Ampel, Skripsi, 2015 dari <http://digilib.uinsa.ac.id/4113/>

Harahap, Ali Akbar, *Analisis Dampak Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery (COD) Terhadap customer Dan Kurir Dalam Kajian Ekonomi Islam di Kelurahan Sidorame*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol.3, No. 2 Juni 2023 dari <http://digilib.uinsa.ac.id/4113/>

Harahap, Nurramadhani, *Konsep Etika Bisnis Islami*, No. 1: 2021 dari <https://jurnal.stainmadina.ac.id/index.php/jmabisya/article/download/343/283/>

Nuning Indah Pratiwi, “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2 2017 dari <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/219>

Reski Saputra, *Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Cash On Delivery (Cod) Pada Transaksi Jual Beli Online*, Universitas Muhammadiyah Makassar, Skripsi 2023 dari [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/39876-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/39876-Full_Text.pdf)

Sarah Nadia, *Analisis Praktik Jual Beli Online menggunakan sistem cash on delivery dalam perspektif etika bisnis islam*, Universitas Islam neferi Ar-Raniry banda aceh, skripsi, 2021 dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/25676/1/Sarah%20Nadia%2C%20170602143%2C%20FEBI%2C%20ES%2C%20082336562560.pdf>



### C. Website

Jayani Dwi Hadya, (2021), data metode pembayaran e-commerce dari <https://databoks.katadata.co.id/teknologitelekomunikasi/statistik/104d4e970be4a98/cod-jadi-sistem-pembayaran-favorit-e-commerce-pada-2020> diakses pada 09 Oktober 2024

Tim riset dan publikasi, (2022), Data Yang Melakukan Belanja Online dari <https://databoks.katadata.co.id/statistik/ba06aa60a76d54a/frekuensi-belanja-online-masyarakat-indonesia> diakses pada 09 Oktober 2024

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI

### 1. Bersama Penjual



**Mbak Ala Fasion**

5 hari · 🧑

Reaady gamis bahan rayon super adem  
Pola agak besar, cocok buat bunda gemoy  
Busui ya bun pakai resleting  
Bb 67-75 bisa pakai  
Inbox



👍 3

1 Komentar


AIDUM Daster cantik berkualitas



**Miftah Rahmi** menambahkan 8 foto baru.

8 Mei · 🌐

Bismillahirrahmanirrahim...  
Kimmy dress daster rumahan secantik ini  
bunda adem lagi  
Ld 115  
Pj 125  
Karet depan  
100rb



👍 Miftah Rahmi



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2. Bersama Pembeli





### © Hak cipta milik UIN Suska Riau



### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Penjual

1. Bagaimana cara anda menawarkan produk kepada calon pembeli?
2. Bagaimana proses pemesanan hingga pengantaran barang dilakukan?
3. Kapan pembayaran dilakukan oleh pembeli?
4. Apakah anda mengantar barang langsung atau menggunakan jasa kurir?
5. Bagaimana anda menjaga kepercayaan pelanggan agar mereka bersedia membeli?
6. Apakah pernah terjadi pembatalan sepihak dari pembeli? Bagaimana anda menanggapinya?
7. Apakah barang yang dikembalikan pembeli dikarenakan tidak sesuai deskripsi atau alasan lainnya?
8. Apakah transaksi yang anda lakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?

### 2. Pembeli

1. Bagaimana anda mengetahui informasi produk yang dijual oleh penjual?
2. Apa yang anda lakukan saat ingin memesan pakaian secara online?
3. Apakah pembayaran dilakukan setelah barang diterima?
4. Jika barang tidak sesuai ekspektasi, bagaimana anda menyampaikan keluhan kepada penjual?
5. Pernahkah anda membatalkan pembelian secara sepihak tanpa alasan jelas?
6. Apakah anda pernah merasa tertipu karena kurangnya informasi produk dan harga dari penjual?
7. Menurut anda, apakah menolak barang tanpa alasan saat barang tersebut diantar dapat merugikan penjual?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2958/2025  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 19 Maret 2025

Kepada Yth.  
Kepala Desa sedingin  
Di Tempat

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NAZIRA MAWADDAH  
NIM : 12120524745  
Jurusan : Ekonomi Syariah S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Desa sedingin, kecamatan Tanah putih, kabupaten Rokan hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Praktek Jual beli online menggunakan sistem Cash On Delivery (COD) home selling pakaian  
di Desa Sedingin Kecamatan Tanah Putih Perspektif Etika Bisnis Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau





# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

## KECAMATAN TANAH PUTIH

### KELURAHAN SEDINGINAN

JL. YAHYA ADDIN NO. .... TELP. .... KP. 28983

Sedinginan, 15 April 2025

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syariah & Hukum  
UIN Suska Riau  
di -

Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak diperkenankan untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengutip dan/atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : 070 / Pelum/ 16 /2025  
Sifat : Biasa  
Perihal : Izin Riset

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat dari Dekan Fakultas Syariah & Hukum UIN Suska Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2958/2025 tanggal 19 Maret 2025 Perihal : Mohon Izin Riset, dengan ini memberikan izin riset kepada :

Nama : **NAZIRA MAWADDAH**  
NIM : 12120524745  
Program Studi : Ekonomi Syariah S1  
Jenjang : S1  
Alamat : Sedinginan  
Judul : Praket Jual Beli Online Menggunakan Sistem Cash On Delivery (COD) Home Selling Pakaian di Desa Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Perspektif Etika Bisnis Islam

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan Penelitian dimaksud
2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal dibuatnya surat ini hingga selesai.
3. Salinan hasil riset agar disampaikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KABUPATEN ROKAN HILIR  
KECAMATAN TANAH PUTIH  
KELURAHAN SEDINGINAN

**MARZA HENDRA WIDARTA, S.Pd**  
NIP. 19880314 201102 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jl. Mawar No. 58 Telp. (0767) 23755**  
**BAGANSIAPIAPI - RIAU 28914**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN ROKAN HILIR**

**NOMOR : 500.16.7.2/DPMPTSP-SKP/NON IZIN-SILASTRI RV/IV/2025/142**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak diperkenankan untuk kepentingan komersial atau keuntungan pribadi.  
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**  
**Pertama**

- : Surat Permohonan Saudara/i NAZIRA MAWADDAH Perihal Permohonan Penelitian
- : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- : 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
- : 3. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.

: Memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

Nama Pemohon : NAZIRA MAWADDAH  
Tempat/Tanggal Lahir : Sedinginan, 02 Agustus 2003  
Alamat : Jl. M. Lajim RT. 002 RW. 001 Sedinginan Kec. Tanah Putih  
Nama Universitas/Institut : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA)  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Nomor Peserta Mahasiswa(NPM) : 12120524745  
Judul Penelitian : Praktek Jual Beli Online Menggunakan Sistem Cash On Delivery (COD) Home Selling Pakaian di Desa Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Perspektif Etika Bisnis Islam.  
Lokasi Penelitian : Desa Sedinginan Kec. Tanah Putih  
No. Rekomendasi OPD : 070/Kesbangpol/2025/144

**Kedua**

: Pemohon wajib melaporkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Rokan Hilir dalam hal terjadi perubahan Judul Penelitian atau Lokus Penelitian

**Ketiga**

: Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen penelitian/riset tidak benar atau tidak sah, maka dapat ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta dapat di batalkan oleh Organisasi Perangkat Daerah selaku pemberi Rekomendasi Penelitian/Riset dan Surat Keterangan Penelitian/Riset ini dapat di cabut oleh Instansi Pemberi Izin,

**Keempat**

: Pemohon wajib melaporkan realisasi kegiatan penelitian /riset kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir secara berkala 3 (tiga ) bulan sekali sampai selesai proses tahap akhir pada penelitian/riset

**Kelima**

: Surat Keterangan Penelitian (SKP) ini berlaku selama Pemohon Aktif Menyelenggarakan Penelitian di lingkup Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.



Ditetapkan di : Bagansiapiapi  
Pada tanggal : 14 April 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN ROKAN HILIR,**



**CICI SULASTRI, SKM, M.Si**

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19780321 200212 2 002

Catatan

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetak merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR
- Legalitas softcopy dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya di [tte.kominfo.go.id](http://tte.kominfo.go.id)



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR KECAMATAN TANAH PUTIH KELURAHAN SEDINGINAN

JL. YAHYA ADDIN NO. .... TELP. .... KP. 28983

## SURAT KETERANGAN Nomor : 142 / SK / VII / 2025

Lurah Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : NAZIRA MAWADDAH  
NIM : 12120524745  
Jurusan : Ekonomi Syariah S1

Bahwa nama tersebut diatas benar telah melakukan Riset/ Penelitian di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dengan Judul Penelitian **Praktek Jual Beli Ba'l Bil Qabd Home Selling Pakaian di Desa Sedinginan Kecamatan Tanah Putih.**

Demikian Surat Keterangan ini di buat dan dibenkan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Sedinginan  
Pada Tanggal : 08 Juli 2025



**MARZA HENDRA WIDARTA, S.Pd**  
NIP. 19880314 201102 1 001

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU